

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jl Raya Leuwinanggung No. 112 Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Bali, Udayana University Press.
- Indra Utama Tanjung dan Riza Zarzani, 2023, *Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak*, Medan, Format Publishing & UMSU Press.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat*, Jakarta, Yustisia.
- Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.
- Marian Liebmann, 2007, *Retorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jesicca Kingsley Publisher.
- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet. Ix, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.

Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **C. SKRIPSI/JURNAL**

Aprilia Noermayanti, 2022, *Penerapan Restorative Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Studi Penelitian di Kepolisian Resort Lhokseumawe*, Lhokseumawe Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Dessy Kusuma Dewi, 2021, "Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.

Efendi, dkk, 2022, *Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice*, *Jurnal Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Vol. 10, No. 2.

Endi Arofa, 2020, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2.

Ira Mayasari dan Ragil, 2020, *Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur*, *Jurnal Actual*, Volume 10 Nomor 1, Universitas Mayjend Sungkono.

- Iqoatur Rizkiyah, 2017, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)*, Semarang, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kepolisian RI, *Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas.
- Kuat Yudi Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia ( Perspektif Yuridis folosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto )* dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.3.
- Muhammad Nurul Huda, 2022, *Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara)*,Kudus.
- Prananda Tambunan dan Rizki, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sumatera Utara.
- Rizky Aulia Ramdayani Lubis, 2019, *Penerapan Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian*, Lhokseumawe, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Sanusi dan Lorent Pradini Imso, 2019, “*Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*,” Diktum: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1..
- Wahyu Maulana, dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian*, Universitas Malikussaleh.
- Zulkifli Siregar and Irma Dewi, 2020, “*Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*,” *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)* 1, no. 2.

#### **D. WEBSITE**

- Antory Royan Adyan, 2012, *Pranata Hukum*, <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/111>. Diakses hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, pukul 14.00 wib.

- C. Barton, 2011, *Empowerment and Retribution ini Criminal Justice*. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774/pdf](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774/pdf), Diakses hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024, pukul 01.30 wib.
- Langie YN, dkk. 2015, *Peran Visum et repertum dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian tidak wajar di Kota Manado*, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185118#:~:text=Kematian%20wajar%20adalah%20kematian%20yang,%2C%20pembunuhan%2C%20dan%20bunuh%20diri>. Diakses hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, pukul 02.45 wib.
- McCold dan Wachtel, 2003, “*Restorative practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP)*”, <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/04/IJBEL24-549.pdf>, Diakses hari Minggu, tanggal 17 Maret 2023, pukul 02.00 wib.
- Nur Fadilah Amin dkk, 2023, *Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624>, Diakses hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 01.30 wib.
- Putri Zuhra Furna, *Kasus Laka lantas di Lhokseumawe meningkat 18,43 persen*, <https://www.ajnn.net/news/kasus-lakalantas-di-lhokseumawe-meningkat-18-43-persen/amp.html>, Diakses hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 11.14 wib.
- Willa Wahyuni, Mengenal *Restorative Justice*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b0639-89c193/?page=>, Diakses hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 03.00 wib.